



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dapat terselesaikan.


Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan alat kendali bagi peningkatan kinerja.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEPALA



H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680215 198903 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Selain itu LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan Laporan yang disusun setiap tahun dan mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan layanan publik bagi Badan Publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama tahun 2022 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/ hambatan selama 1 (satu) tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Berpedoman pada hal tersebut, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memberikan kepastian arah dan gerak pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ingin dicapai sebagai berikut :

Visi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan dan Akuntabel “** dan untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang harus dilaksanakan yang pertama **“Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik”**, yang kedua **“Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah”**, yang ketiga **“Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.”**

Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2022 telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA



H. Fahmi Prima Laksana,SE.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680215 198903 1 008



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii-iii
Daftar Isi.....	iv-v
Daftar Tabel.....	v-vi
Daftar Lampiran.....	vi-vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Sumber Daya Manusia.....	11
E. Aspek Strategis Organisasi.....	14
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	15
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis.....	16
B. Visi.....	18
C. Misi.....	18
D. Tujuan.....	18
E. Sasaran.....	19
F. Indikator Kinerja	19
G. Perjanjian Kinerja.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP... Tahun Sebelumnya.....	24
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.	24
C. Analisis Capaian Kinerja.....	32
D. Realisasi Anggaran.....	33



BAB IV P E N U T U P	35
A. Kesimpulan.....	47
B. Rencana Tindak Lanjut.....	47



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Struktur BPKAD Prov.Kaltim.....	3
Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat & gol.....	11
Tabel 1.3. Jumlah ASN berdasarkan jenjang Pendidikan.....	12
Tabel 1.4 jumlah Pegawai berdasarkan jabatan.....	12
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Non ASN.....	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja.....	19
Tabel 2.2 Target belanja BPKAD Prov.Kaltim.....	20
Tabel 2.3 Rencana Strategis BPKAD Prov.Kaltim.....	21
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama.....	22
Tabel 2.5 Realisasi anggaran perbidang.....	26
Tabel 2.6 Target Belanja perprogram.....	27
Tabel 2.7 Anggaran/realisasi per sasaran strategis.....	27
Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.....	29
Tabel 3.2 Tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja.....	30
Tabel 3.4 Pengukuran capaian perjanjian kinerja.....	32
Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	33
Tabel 3.6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	36
Tabel 3.7 Nilai konversi IKM per unit pelayanan.....	37
Tabel 3.8 Perbandingan antara realisasi kinerja.....	39
Tabel 3.9 Laporan realisasi fisik keuangan.....	40
Tabel 3.10 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	51
Tabel 3.11 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja.....	52



Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menetapkan kriteria besaran Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;




6. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
8. Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Sub.Bidang. Secara lengkap Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel.1.1





- a. Sekretaris membawahi :
 - 1) Perencana Ahli Muda
 - 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - 3) Subbagian Umum
- b. Bidang Anggaran membawahi ;
 - 1) Subbidang Anggaran I;
 - 2) Subbidang Anggaran II;
 - 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- c. Bidang Perbendaharaan membawahi ;
 - 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan I
 - 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- d. Bidang Akuntansi membawahi :
 - 1) Subbidang Akuntansi Pendapatan;
 - 2) Subbidang Akuntansi Belanja;
 - 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- e. Bidang Pengelolaan BMD membawahi;
 - 1) Subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD
 - 2) Subbidang pemindahtangan dan penghapusan BMD Daerah
 - 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Diuraikan Sebagai Berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;



- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan/koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Subbagian tersebut antara lain :

- Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b. Bidang Anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;



- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran II;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran III;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran I, anggaran II, anggaran III;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Anggaran membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Anggaran. Subbidang tersebut antara lain :

- Subbidang anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi anggaran I
- Subbidang anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi anggaran II
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi anggaran III

d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perbendaharaan;



- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perbendaharaan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub perbendaharaan II;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I, perbendaharaan II;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Perbendaharaan. Subbidang tersebut antara lain :

- Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah.
- Subbidang perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi perbendaharaan I
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi perbendaharaan II



e. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang akuntansi;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi belanja;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi pelaporan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Akuntansi membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Akuntansi. Subbidang tersebut antara lain ;

- Subbidang akuntansi pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pendapatan.
- Subbidang akuntansi belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi belanja.
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pelaporan.



f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan BMD dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan BMD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan BMD. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Pengelolaan BMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penggunaan dan pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid pengelolaan barang milik daerah membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Pengelolaan Barang Milik daerah Subbidang tersebut antara lain ;

- Subbidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.



- Subbidang pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pemintahtangan dan penghapusan barang milik daerah.
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.
- g. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.



D. SUMBER DAYA APARATUR

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan sebagai berikut :

Tabel.1.2

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
2.	Pembina	IV/a	4
3.	Penata Tk. I	III/d	13
4.	Penata	III/c	4
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	25
6.	Penata Muda	III/a	3
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	6
8.	Pengatur	II/c	48
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
	TOTAL		108

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022



2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.3

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	8
2.	S-1	27
3.	D-IV	3
4.	D-III	53
5.	SLTA	16
6.	SMK	1
7.	SD	0
	TOTAL	108

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.4

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Badan	JPT	1
2.	Sekretaris	Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Administrator	4
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	10
	TOTAL		16

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022



4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 1.5

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	18
2.	Bidang Anggaran	6
3.	Bidang Perbendaharaan	4
4.	Bidang Akuntansi	4
5.	Bidang Pengelolaan BMD	11
	TOTAL	43

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022



E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Visi adalah suatu gambaran untuk menentukan keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh Stakeholder Pembangunan. Untuk itu Visi dan Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel“** dan Visi ini kemudian dijabarkan kedalam Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik.
2. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi tolak ukur (bench mark) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi (permasalahan) yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan berpengaruh negatif peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Adanya revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyesuaian urusan dan kewenangan. Semula terdapat urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang berpindah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual, dan telah dibahas Peraturan Gubernur Kaltim Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
3. Telah terbit Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dimuktahirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dan juga perubahan/kesesuaian sistem aplikasi dalam pengelolaan/penatausahaan keuangan daerah pada akhir/ tahun anggaran berjalan sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan daerah.
5. Realisasi anggaran penyelesaian sertifikasi aset tanah sangat dipengaruhi pihak eksternal.



G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki sarana gedung kantor sendiri dan masih bergabung dengan gedung kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk sarana penunjang kinerja lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kerja

No.	Nama Ruangan	Lokasi Ruangan	Kondisi Ruangan
01.	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 5 Gd.A	Baik
02.	Ruang Sekretaris	Lantai 5 Gd.A	Baik
03.	Ruang Kepala Bidang Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
04.	Ruang Kepala Bidang Perbendaharaan	Lantai 5 Gd.A	Baik
05.	Ruang Kepala Bidang Akuntansi	Lantai 5 Gd.A	Baik
06.	Ruang staf Akuntansi, Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
07.	Ruang Kerja Akuntansi	Lantai 5 Gd.A	Baik
08.	Ruang Bendahara	Lantai 5 Gd.A	Baik
09.	Ruang Arsip Keuangan	Lantai 5 Gd.A	Baik
10.	Ruang Staf Bidang Perbendaharaan, Sekretariat	Lantai 5 Gd.A	Baik
11.	Ruang Kerja Bidang Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
12.	Ruang Kerja Perencanaan	Lantai 5 Gd.A	Baik
13.	Ruang Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
14.	Ruang Kasubid Pemanfaatan	Lantai 3 Gd.B	Baik
15.	Ruang Kasubid Pemindahtanganan Penghapusan	Lantai 3 Gd.B	Baik
16.	Ruang Kasubid Evaluasi dan Pelaporan	Lantai 3 Gd.B	Baik
17.	Ruang staf Bidang P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
18.	Ruang Rapat Bidang P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
19.	Ruang Simda P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
20.	Ruang SIKAP	Lantai 3 Gd.B	Baik
21.	Ruang Arsip Aset	Lantai 3 Gd.B	Baik
22.	Ruang Depo Arsip	Jln.Perjuangan	Baik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahun 2022 BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan **3 Program**, 14 Kegiatan, 87 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya **2 Sasaran Strategis** melalui perjanjian kinerja yang akan dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN I :

“MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA :

1. PERDA DAN PERGUB TENTANG APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU.
2. PROSENTASE JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DENGAN BAIK

SASARAN II :

“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INDIKATOR KINERJA :

SKOR KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP URUSAN BIDANG KEUANGAN

Sumber : Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang P-RPJMD Tahun 2019-2023

B. Visi

Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilatarbelakangi 9 (sembilan) fungsi BPKAD Prov.Kaltim sesuai Pergub nomor 18 tahun 2020. Upaya menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan visinya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

C. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- Misi Pertama : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik yang mempunyai tujuan Mewujudkan system pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Misi Kedua : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tujuan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
- Misi Ketiga : Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas yang mempunyai tujuan Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan

Adapun tujuan BPKAD Prov.Kaltim sesuai Renstra Perubahan Tahun 2019-2023 adalah sebagai :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas
2. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.



E. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

F. Indikator Kinerja

Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator Kinerja pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagai berikut :

1. Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban yang ditetapkan tepat waktu.
2. Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola dengan Baik.
3. Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan.

G. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada BPKAD Prov.Kaltim tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
BPKAD Prov.Kaltim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Yang Ditetapkan Tepat Waktu	TW	Tepat Waktu
		Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola dengan baik	%	90
	Meningkatkan pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	%	90



1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun anggaran 2022 BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan murni Rp, 4.251.608.240.508 dan Perubahan Rp. 5.301.965.469.360 dengan Realisasi sebesar Rp. 4.716.590.618.694 atau 88,96 %.

Tabel.2.2

Target Belanja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.153.254.000	6.722.637.500	6.221.862.085	92,55
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.180.056.214.700	5.239.911.676.712	4.665.452.855.721	89,04
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	66.398.771.808	55.331.155.148	44.915.900.888	81,18
	Jumlah	4.251.608.240.508	5.301.965.465.469.360	4.716.590.618.694	88,96



Tabel 2.3

Rencana Strategis BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Program/Kegiatan
					2019	2020	2021	2022	2023		
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Yang Ditetapkan Tepat Waktu.		Tepat waktu	TW	TW	TW	TW	TW	TW	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola dengan baik	%	-	0	0	63,54	89,04	80	90	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	%	-	0	0	76,67	81,03	80	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prov.



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Ditetapkan Tepat Waktu	waktu	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan tentang APBD	Bukti Penyampaian	Bidang Anggaran
			waktu	Tepat atau tidak tepat waktu penyampaian Evaluasi RA-APBD dan RP-APBD Kab/Kota Se- Kaltim	Bukti Penyampaian	Bidang Anggaran
			waktu	Tepat atau tidak tepat waktu penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bukti Penyampaian	Bidang Akuntansi
			%	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD tepat waktu sesuai dengan SAP}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemprov.Kaltim}} \times 100$	Laporan Keuangan SKPD Prov.Kaltim	Bidang Akuntansi



			%	$\frac{\text{Jumlah SP2D yang tepat waktu}}{\text{Jumlah SP2D}} \times 100$	Rekapitulasi SP2D	Bidang Perbendaharaan
		Prosentase jumlah barang milik daerah yang dikelola dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang Lap.BMD sesuai SAP dan Peraturan.}}{\text{Jumlah SKPD Pemprov Kaltim}} \times 100$	Jumlah Laporan P.BMD SKPD	Bidang Pengelolaan BMD
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	%	$\frac{\text{Jumlah responden yang mengisi survey}}{\text{Jumlah Total Responden}} \times 100$	Hasil Survey	Sekretariat

Diuraikan sebagai berikut :

1. Penyampaian Peraturan Perda APBD Tahun 2023 pada tanggal 26 Desember 2022 batas waktu tanggal 31 Desember 2022, **Tepat Waktu** (Bidang Anggaran)
2. Penyampaian Evaluasi R-APBD dan RP-APBD Kab/Kota SeKaltim pada tanggal 14 Nopember 2022, batas waktu paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, **Tepat Waktu** (Bidang Anggaran)
3. Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tanggal 27 Juni 2022 batas waktu penyampaian 18 Juli 2022 batas 7 Desember 2022, **Tepat Waktu** (Bidang Akuntansi)
4. Jumlah laporan keuangan SKPD tepat waktu dari SKPD sebanyak 48 SKPD dari 48 SKPD, **Tepat Waktu** (Bidang Akuntansi)
5. Jumlah SP2D yang tepat waktu, sebanyak 31.596 SP2D yang terbit dari target 15.000 SP2D, **Tepat Waktu** (Bidang Perbendaharaan)



6. Menyampaikan laporan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Jumlah SKPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan BMD sebanyak 45 SKPD dari 45 SKPD, 72 UPTD jumlah total yang telah melakukan rekonsiliasi 117 SKPD/UPTD dilingkungan Pemprov.Kaltim. Telah terrealisasi pada tahun 2022 di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

- Jumlah 290 sertifikat tanah yang telah terbit pada tahun 2022 (subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD);
- Jumlah Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Tahun 2022 sebanyak 21 Perjanjian Pemanfaatan dalam bentuk sewa dan 5 Perjanjian Pinjam Pakai BMD (subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD);
- Jumlah Surat Keputusan Penghapusan akibat pemusnahan sebanyak 11 SK Gubernur (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- Jumlah Surat Keputusan Akibat Alih Status sebanyak 1 SK Gubernur (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- Jumlah Surat Keputusan akibat hibah keluar sebanyak 4 SK Gubernur (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- Jumlah Berita Acara Serah Terima dari Hibah masuk sebanyak 6 BAST (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- Jumlah Surat Keputusan penghapusan akibat tukar menukar 1 SK dan BAST akibat tukar menukar ada 1 BAST (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- Jumlah SK Gubernur akibat penjualan rumah dinas 5 SK (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD)
- Jumlah SK Penghapusan akibat penjualan ada 8 SK, (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD)



-
7. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada BPKAD diperoleh dari survey sebanyak 81 responden yang diminta memberikan penilaian terhadap 11 unsur pelayanan. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 81,30%. Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan di BPKAD Prov. Kaltim sudah memenuhi harapan.



1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran Murni Rp.4.251.608.240.508. Anggaran Perubahan sebesar Rp. 5.301.965.469.360,- dengan realisasi sebesar 88,96 %

Tabel 2.5
Realisasi Anggaran perbidang Tahun 2022
BPKAD Prov.Kaltim

No	Bidang	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1.	Bidang Pengelolaan BMD	5.153.254.000	6.722.637.500	6.221.862.085	92,55
2.	Bidang Akuntansi	3.073.717.693.800	4.126.051.448.112	3.553.222.346.096	86,12
3.	Bidang Perbendaharaan	239.856.452.900	242.490.400.600	241.622.537.868	99,64
4	Bidang Anggaran	866.482.068.000	871.369.828.000	870.607.971.757	99,91
5.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keu.Daerah	3.930.907.530.000	4.985.313.117.312	4.412.877.734.309	88,52
6.	Sekretariat	66.398.771.808	55.331.155.148	44.915.900.888	81,18
	Jumlah	4.251.608.240.508	5.301.965.469.360	4.716.590.618.694	88,96



2. Target Belanja PerProgram pada BPKAD Prov.Kaltim

Tabel 2.6
Target Belanja PerProgram.

No	Program/Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan BMD	5.153.254.000	6.722.637.500	6.221.862.085,-	92,55
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.180.056.214.700	5.239.911.676.712	4.665.452.855.721	89,04
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	66.398.771.808	55.331.155.148	44.915.900.888	81,18
4	Penyertaan Modal Daerah	236.621.946.400	236.621.946.400,-	236.600.000.000	99,99
	Jumlah	4.251.608.240.508	5.301.965.469.360,-	4.716.590.618,694	88,96

3. Alokasi / Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Tabel 2.7
Anggaran/Realisasi Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah				
	Bidang Pengelolaan BMD	5.153.254.000	6.722.637.500	6.221.862.085	92,55
	Bidang Akuntansi	3.073.717.693.800	4.126.051.448.112	3.553.222.346.096	86,12
	Bidang Perbendaharaan	239.856.452.900	242.490.400.600	241.622.537.868	99,64
	Bidang Anggaran	866.482.068.000	871.369.828.000	870.607.971.757	99,91



	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keu.Daerah	3.930.907.530.000	4.985.313.117.312	4.412.877.734.309	88,52
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Prov.Kaltim				
	Sekretariat	66.398.771.808	55.331.155.148	44.915.900.888	81,18
	Jumlah	4.251.608.240.508	5.301.965.469.360	4.716.590.618.694	88,96



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1

NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021	Peningkatan/ Penurunan Pencapaian
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,51	23,45	1,94
2.	Penguikuran Kinerja	25	14,38	12,81	(1,57)
3.	Pelaporan Kinerja	15	6,11	7,78	1,67
4.	Evaluasi Internal	10	6,58	6,38	(0,20)
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	2,54	9,04	6,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	51,11	59,45	8,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	

2. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2

TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti	Rencana Aksi
	<p>Pengukuran Kinerja</p> <p>Dalam pengukuran kinerja untuk pemenuhan kualitas dan implementasi supaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan IKU 2. IKU unit kerja diselaraskan dengan IKU Pemprov.Kaltim 3. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Indikator yang ada sudah SMART dan cukup - Terdapat alur perjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf - Setiap Jenjang atau tingkatan memiliki indicator SMART yang formal - Setiap hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan - Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya. - Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya. - Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan menetapkan IKU 2. Akan menetapkan IKU BPKAD 3. Sasaran dan target IKU telah dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah /sasaran utama dalam dokumen rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja dan mempedomani IKU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat dalam penetapan 3. Melakukan rapat didalam rencana penyusunan renstra, RKT, PK, IKU



	<p>4. IKU dijadikan dasar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta menjadi alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan anggaran (RKA).</p> <p>5. Melakukan monitoring atas target kinerja ess III dan IV dan terdapat dokumentasi hasil monitoring, rekomendasi hasil monitoring dan tindak lanjutnya;</p> <p>6. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat ess IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;</p> <p>7. Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala menyimpulkan kemajuan (progress).</p>	<p>4. IKU sudah menyesuaikan dalam DPA karena berpedoman pada Kemendagri No.050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi dan nomenklatur.</p> <p>5. Telah dilakukan monitoring terhadap target kinerja ess III dan IV</p> <p>6. Hasil pengukuran rencana aksi akan dipedomani untuk menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja</p> <p>7. Hasil pengukuran rencana aksi menjadi dasar (tindaklanjuti) untuk mengambil Tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan</p>	<p>4. Direncanakan akan ada pemberian reward terhadap bidang yang tercapai target dan serapan keuangan dan fisik yang tinggi.</p> <p>5. Dilakukan rapat pembahasan target perbidang</p> <p>6. Hasil dari capaian kinerja perbidang dijadikan dasar pemberian reward.</p> <p>7. Dibahas dalam rapat agar rencana aksi masing-masing bidang untuk dilaksanakan</p>
	<p>d. Evaluasi Internal (- 0,20) Dalam evaluasi internal untuk pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan supaya :</p> <p>1. Hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan perbaikan tersebut terdokumentasi</p> <p>2. Hasil evaluasi program digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program (perencanaan) di masa yang akan</p>	<p>1. Telah dilakukan evaluasi dan terdokumentasi</p> <p>2. Akan dilakukan evaluasi sebagai dasar perbaikan akan datang</p>	<p>1. Membuat laporan realisasi perbulan dan dirapatkan perbidang.</p> <p>2. Didokumentasikan untuk bahan evaluasi akan datang.</p>



	datang dan perbaikan tersebut terdokumentasi		
	3. Hasil evaluasi rencana aksi dibuatkan rekomendasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Langkah-langkah nyata.	3. Akan dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti Langkah-langkah nyata	3. Didokumentasikan sebagai alat dukung terhadap evaluasi Inspektorat selanjutnya.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Daerah				
1	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	90 %	92,55	92,55
Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur				
1	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	90%	90&	81,18



C Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 2 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019-2023 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri 2 sasaran hingga tahun 2023, yakni sebagai berikut:

SASARAN I : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Tabel 3.5

I. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	90%	92,55	92,55%

Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya.



kemudian dari segi alokasi belanja, komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur. Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.



Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik dimana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 10 Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akutabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing.

Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota semakin baik.

Selanjutnya terkait dengan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat di laporkan antara lain :

- a. Jumlah SKPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan BMD sebanyak 48 SKPD dari 48 SKPD (Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan);
- b. Jumlah 290 sertifikat tanah yang telah terbit pada tahun 2022 (subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD);
- c. Jumlah Surat Keputusan Penghapusan akibat pemusnahan sebanyak 11 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- d. Jumlah Surat Keputusan Akibat Alih Status sebanyak 1 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- e. Jumlah Surat Keputusan akibat hibah keluar sebanyak 4 SK Gubernur pada tahun 2022.(Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD)
- f. Jumlah Berita Acara Serah Terima dari Hibah masuk sebanyak 6 BAST pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- g. Jumlah Surat Keputusan penghapusan akibat tukar menukar 1 SK dan BAST akibat tukar menukar ada 1 BAST pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- h. Jumlah Surat Keputusan penghapusan akibat tukar menukar 1 SK dan BAST akibat tukar menukar ada 1 BAST (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);



- i. Jumlah SK Gubernur akibat penjualan rumah dinas 5 SK pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- j. Jumlah SK Penghapusan akibat penjualan ada 8 SK, pad tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);

**SASARAN II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Tabel.3.6

II. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	90%	81,30	81,30

1. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan serta solusi yang dilakukan.

Dari analisis capaian kinerja Sasaran I diatas, dapat dilihat bahwa BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai kinerja selaku Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun pembinaan di 10 Kab/kota dengan sangat baik. Capaian ini merupakan hasil kerja dari seluruh bidang yang ada di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Stakeholder yakni SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian pelaksanaan belanja mengalami kenaikan kinerja, tetapi masih perlu dilakukan perbaikan untuk yang lebih baiknya dalam pemberian pelayanan baik kepada SKPD maupun Masyarakat.



SASARAN II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dan penunjang dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal.

Survey ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim dalam hal pelayanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) kinerja/kualitas kepada SKPD dan Masyarakat yang telah diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada BPKAD Provinsi Kaltim agar dikemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.7

Nilai Konversi IKM Per unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah	Nilai rata-rata	Konversi IKM
1.	Persyaratan	259	3,20	79,94
2.	Prosedur	266	3,28	82,10
3.	Waktu Pelayanan	263	3,25	81,17
4.	Biaya/Tarif	262	3,23	80,86
5.	Produk Layanan	269	3,32	83,02
6.	Kompetensi Pelaksanaan	270	3,33	83,33
7.	Prilaku Pelaksana	264	3,26	81,48
8.	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	260	3,21	80,25
9	Sarana dan prasarana	253	3,12	78,09
10	Prosedur Informasi publik	260	3,21	80,25
11.	Pelayanan Informasi publik	262	3,32	80,86

Dapat dilihat dari Tabel..... nilai konversi IKM masing-masing pelayanan dikatakan BAIK dengan interval Nilai Konversi IKM sebesar 76,61 – 88,30. Dari 11 (sebelas) unsur pelayanan yang ada dilihat bahwa unsur pelayanan kompetensi pelaksana memiliki nilai konversi IKM paling besar diantara 10 (sepuluh) unsur pelayanan.

2. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari analisis capaian kinerja Sasaran II diatas, dapat dilihat bahwa BPKAD Provinsi Kalimantan Timur belum optimalnya dalam memberikan pelayanan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Perlu peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal kompetensi berupa Pelatihan, bimtek, sosialiasiasi terkait pelayanan sehingga petugas pelayanan akan lebih optimal.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam bentuk digitalisasi baik berupa sarana maupun Jaringan Internet yang belum optimal.



Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas antara lain :

- a. Menyusun jadwal untuk mengikuti pelatihan, bimtek, sosialisasi terkait pelayanan.
- b. Menyusun perencanaan dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan kecepatan jaringan internet.

2. **Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.**

Tabel 3.8

Perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Capaian hingga Tahun ini	
		2021	2022
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	63,54%	92,55%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, secara umum capaian secara fisik dan keuangan mengalami kenaikan. Beberapa indikator yang tetap adalah capaian target penetapan APBD yang tepat waktu. Demikian juga dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang masih sesuai dengan aturan Perundang-Undangan.



Tabel 3.9 laporan realisasi fisik dan keuangan BPKAD Provinsi Kaltim
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Provinsi Kaltim

KODE	URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	TARGET KINERJA	REALISASI			SISA ANGGARAN
					Fisik (%)	KEUANGAN	Keuangan (%)	
1	2				5	6	7	8
02.00	BPKAD	4.251.608.240.508	5.301.965.469.360					
5.02 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	405.628.000	555.628.000		92,55	513.106.101	92,55	42.521.899
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.282.010.000	1.828.648.000		95,84	1.752.515.257	95,84	76.133.243
	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.298.973.000	1.901.498.500		87,74	1.668.284.166	87,74	233.214.334
	Penyusunan Standar Harga	1.257.749.000	1.527.968.500		94,45	1.443.134.025	94,45	84.834.475
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115.070.000	115.070.000		89,91	103.461.736	89,91	11.608.264



	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	793.824.000	793.824.000		93,39	741.360.800	93,39	52.463.200
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.180.056.214.700	5.239.911.676.712		89,04	4.665.452.855.721	89,04	574.458.820.991
	BIDANG AKUNTANSI	3.073.717.693.800	4.126.051.448.112		86,12	3.553.222.346.096	86,12	572.829.102.016
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	290.982.000	894.182.000		86,71	775.382.116	86,71	118.799.884
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	460.797.500	460.797.500		54,63	251.755.600	54,63	209.041.900
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	771.010.300	1.421.810.300		87,76	1.276.221.133	87,76	145.589.167
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	91.362.000	91.362.000		72,30	66.053.000	72,30	25.309.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	249.978.000	249.978.000		80,06	200.128.311	80,06	49.849.689
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	571.888.000	571.888.000		85,44	488.645.479	85,44	83.242.521



	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi							
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	161.779.000	161.770.000		91,33	147.743.700	91,33	14.026.300
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	218.740.000	218.740.000		82,66	180.809.300	82,66	37.930.700
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	149.996.000	149.996.000		89,40	134.092.000	89,99	15.904.000
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.010.000	100.010.000		89,99	89.996.300	89,99	10.013.700
	BIDANG PERBENDAHARAAN	239.856.452.900	242.490.400.600		99,64	241.622.537.868	99,64	867.862.732
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.034.506.500	5.668.454.200		86,79	4.919.377.258	86,79	749.075.942
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	275.996.000	334.996.000		78,63	263.403.654	78,63	71.592.346
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	163.468.000	163.468.000		89,99	89.996.300	89,99	10.013.700



	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	233.280.000	623.740.000		96,28	600.512.228	96,28	23.227.772
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.344.000	46.344.000		93,77	43.456.000	93,77	2.888.000
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	53.072.000	53.072.000		87,38	46.374.800	87,38	6.697.200
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	70.499.500	70.499.000		80,89	57.026.700	80,89	13.472.800
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	352.600.000	436.600.000		74,60	325.687.480	74,60	110.912.520
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	189.100.000	357.100.000		75,26	268.748.509	75,26	88.351.491
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	746.863.000	1.004.863.000		90,72	911.630.953	90,72	93.232.047



	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	273.220.000	273.220.000		76,20	208.201.303	76,20	65.018.97
	BIDANG ANGGARAN	866.482.068.000	871.369.828.000		99,91	870.607.971.757	99,91	761.856.243
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.751.929.000	6.129.856.000		95,91	5.879.249.044	95,91	250.606.956
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	160.300.000	160.300.000		94,92	152.161.075	94,92	8.138.925
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	151.900.000	151.900.000		96,17	146.089.773	96,17	5.810.227
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	804.180.000	804.180.000		99,37	799.133.816	99,37	5.046.184
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	568.632.000	568.632.000		97,79	566.038.780	97,79	12.593.220
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	130.356.000	130.356.000		87,38	114.294.100	87,68	16.061.900
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	121.956.000	121.956.000		90,33	110.164.424	90,33	11.791.576
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	181.460.000	181.460.000		98,19	178.171.200	98,19	3.288.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	173.060.000	173.060.000		91,14	157.732.607	91,14	15.327.393



	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	221.760.000	437.760.000		94,00	411.473.486	94,00	26.286.514
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.150.585.000	3.312.512,000		94,00	411.473.486	94,00	133.900.407
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	87.740.000	87.740.000		91,14	75.378.190	91,14	12.361.810
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	589.924.000	782.924.000		85,91	584.095.847	85,91	198.828.153
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	151.400.000	151.400.000		90,32	136.751.902	90,32	14.648.098
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	132.180.000	132.180.000		83,36	263.578.015	83,36	52.601.985
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	132.344.000	132.344.000		95,67	126.611.130	95,67	5.732.870
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	183.000.000	183.000.000		31,23	57.154.800	31,23	125.845.200



	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Bidang Akuntansi)							
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	910.885.000	910.885.000		91,96	837.686.124	91,96	73.198.876
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	910.885.000	910.885.000		91,96	837.686.124	91,96	73.198.876
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.930.907.530.000	4.985.313.117.312		88,52	4.412.877.734.309	88,52	572.435.383.003
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Bidang Perbendaharaan)	200.000.000	200.000.000		51,58	103.160.610	51,58	96.839.390
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Bidang Anggaran)	860.403.330.000	863.729.163.000		99,96	863.364.095.542	99,96	365.067.458
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Akuntansi)	272.000.000.000	559.096.024.189		1,20	6.688.799,413	1,20	552.407.224.776
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil	2.798.304.200.000	3.562.287.930.123		99,96	3.542.721.678.744	99,96	19.566.251.379
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.398.771.808	55.331.155.148		81,18	44.915.900.999	81,18	10.437.200.660



	SEKRETARIAT	66.398.771.808	55.331.155.148		81,18	44.915.900.999	81,18	10.415.254.260
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	192.144.000	414.144.000		83,16	344.422.264	83,16	69.721.736
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	450.030.000	767.430.000		71,67	550.050.491	71,67	217.373.551.859
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	95.125.500	95.125.600		99,47	94.625.113	99,47	500.487
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	110.715.000	110.715.000		98,63	109.200.000	98,63	1.515.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	273.322.000	450.322.000		87,97	396.165.137	87,97	54.156.863
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	39.910.000	69.310.000		94,00	65.148.200	94,00	4.161.800
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.658.795.603	20.658.932.275		76,01	15.702.123.369	76,01	4.956.808.906
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.696.440.000	1.696.440.000		89,30	1.514.890.000	89,30	181.550.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.800.000	159.560.000		99,32	158.482.310	99,32	1.077.690
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	47.400.000	134.400.000		99,06	133.134.370	99,06	1.265.630
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.850.000	89.850.000		95,32	85.644.800	95,32	4.205.630



	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	298.906.000	332.956.000		70,59	235.018.100	70,59	97.937.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	58.810.000	80.010.000		89,78	71.832.600	89,78	8.177.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.880.553.700	19.041.295.500		83,31	15.863.097.536	83,31	3.178.197.964
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.988.463.700	16.240.256.700		82,45	13.389.584.455	82,45	2.850.672.245
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.130.250.000	1.724.100.000		85,66	1.476.802.102	85,66	247.297.898
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	389.532.000	566.532.000		89,30	505.931.524	89,30	60.600.476
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.948.000	102.948.000		88,04	90.632.029	88,04	12.315.971
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.000.000	245.843.800		98,92	244.524.486	98,92	1.319.314
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.490.000	111.490.000		98,92	110.289.500	98,92	1.200.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.870.000	50.125.000		90,44	45.333.440	90,44	4.791.560
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.232.486.092	4.806.599.832		86,27	4.146.429.614	86,27	660.170.018
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.200.000	102.680.000		44,90	46.105.100	44,90	56.574.900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.559.800	82.564.900		80,88	66.778.877	80,88	15.786.023




	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.959.700	372.456.500		82,50	307.268.308	82,50	65.188.192
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.719.766.592	4.248.898.432		87,70	3.726.277.529	87,70	522.620.903
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.528.000	1.571.652.000		92,51	1.453.877.817	92,51	117.774.183
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	707.966.000	1.198.090.000		91,52	1.096.451.989	91,52	101.638.011
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.562.000	373.562.000		95,68	357.425.828	95,68	16.136.172
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	224.580.000	224.580.000		63,48	142.561.832	63,48	82.018.168
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	91.875.000	91.875.000		66,10	60.730.370	66,10	31.144.630
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	102.275.000	102.275.000		65,31	66.800.000	65,31	35.475.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	216.800.000	242.800.000		68,03	165.174.074	68,03	77.625.926
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.600.000	336.800.000		53,42	179.924.176	53,42	156.875.824
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	474.150.000	592.426.000		82,98	491.571.156	82,98	100.854.844



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	252.180.000	252.180.000		60,71	153.094.470	60,71	99.085.530
--	--	-------------	-------------	--	-------	-------------	-------	------------

Ket :





Tabel 3.10
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis		% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	(5=3-4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola dengan baik	90	92,55	-2,55
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan	90	81,18	8,82



D. Realisasi Anggaran

Pada tataran system pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu						



	Bidang Akuntansi		80	86,12	86,12	4.126.051.448.112	3.553.222.346.096	86,12
	Bidang Perbendaharaan		80	99,64	99,64	242.490.400.600	241.622.537.868	99,64
	Bidang Anggaran		80	99,91	99,91	871.369.828.000	870.607.971.757	99,91
	Bidang Pengelolaan BMD	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	90	92,55	92,55	6.722.637.500	6.221.862.085	92,55
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keu.Daerah		80	80,52	80,52	4.985.313.117.312	4.412.877.734.309	88,52
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Prov.Kaltim							
	Sekretariat		90	81,18	81,18	55.331.155.148	44.915.900.888	81,18
	Jumlah					5.301.965.469.360	4.716.590.618.694	88,96



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, Penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.



Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan.



KEPALA

H. Fahmi Prima Laksana,SE.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680215 198903 1 008